



## BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab pertama ini penulis akan memberikan gambaran mengenai permasalahan yang dihadapi oleh Yayasan Pendidikan Suaka Insan SPC, kemudian penulis mengidentifikasi masalah yang dihadapi di Yayasan tersebut, selanjutnya membatasi masalah apa saja yang perlu di bahas.

Penulis juga akan memberikan batasan penelitian tersebut sebagai tolak ukur untuk mengimplementasikan penelitian, rumusan masalah sebagai rangkuman permasalahan yang di bahas dalam batasan masalah, sedangkan tujuan penelitian sebagai jawaban dari batasan masalah, dan manfaat penelitian merupakan tujuan penelitian yang berguna bagi berbagai pihak.

### A. Latar Belakang Masalah

Setiap negara dalam memenuhi kegiatan operasional negara mengharapkan pendapatan dari pajak. Pajak Penghasilan (PPh) merupakan pajak yang dipungut atas penghasilan orang pribadi. Berdasarkan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa penghasilan adalah setiap tambahan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan bentuk apapun (Muaya, 2016). Pajak sendiri merupakan iuran masyarakat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran negara (Mardiasmo, 2016: 1).



Selain masyarakat, yang wajib membayarkan pajak kepada negara adalah yayasan.

Berdasarkan Undang-undang No. 16 Tahun 2001, yayasan adalah suatu badan hukum yang terdiri dari kekayaan yang dipisahkan dan didirikan untuk mencapai tujuan pada bidang-bidang sosial seperti pendidikan, keagamaan dan kemanusiaan. Sedangkan menurut Septia, Rohaini, dan Rusmawati (2017: 77), “yayasan adalah kumpulan dari sejumlah orang yang terorganisasi dan kegiatannya, lebih kearah paada lembaga sosial. Sebuah yayasan didirikan bukan untuk tujuan komersial atau untuk mencari keuntungan, akan tetapi tujuannya untuk membantu atau meningkatkan kesejahteraan hidup orang lain”. Pelayanan sosial yang dimaksud dalam UU No. 16 Tahun 2001 tersebut adalah bidang pendidikan dan kesehatan.

Pengelolaan di bidang pendidikan mencakup banyak aspek, salah satunya adalah tersedianya dana untuk kegiatan operasional dan keberlangsungan karya pendidikan tersebut. Adapun sumber dana yang dibutuhkan untuk kegiatan tersebut menurut UU No. 16, Tahun 2001, pasal 5 dan pasal 6, adalah kekayaan yang dimiliki oleh yayasan baik berupa uang, barang, maupun kekayaan lain seperti hibah atau wakaf. Namun, yayasan tidak di benarkan membagikan kekayaan atau mengalihkannya secara langsung atau tidak langsung kepada pembina, pengurus, pengawas, karyawan, atau pihak lain yang mempunyai kepentingan terhadap yayasan. Yayasan mempunyai kewajiban membayar segala biaya atau ongkos yang dikeluarkan oleh organ yayasan dalam rangka menjalankan tugasnya, salah satu kewajiban yayasan adalah membayar pajak kepada Negara. Pajak yang dibayarkan oleh yayasan kepada negara adalah melaporkan Surat Pemberitahuan Masa dan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan Badan.

Berdasarkan Undang-Undang No. 16 tahun 2001, kedudukan Yayasan disetarakan dengan organisasi lainnya yang berorientasi pada laba dan pendiriannya harus berdasarkan



hukum formal yang berlaku. Maka jika yayasan mendapatkan selisih lebih atas pendapatan dan beban akan dikenakan Pajak Penghasilan Wajib Pajak (WP) Badan, yaitu:

1. Mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak agar didaftarkan sebagai Wajib Pajak untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
2. Menghitung dan melaporkan pajak terutang, dimana pajak tersebut meliputi PPh 25 dan PPh 29.
3. Memotong dan memungut pajak yang terutang, dimana pajak tersebut meliputi PPh 21, PPh 22, dan PPh 23.

Menurut Dasuki (2021: 16), yayasan pendidikan masih membuat laporan keuangan komersialnya seperti perusahaan komersial pada umumnya yang berdasarkan pada ketentuan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Negara Indonesia menggunakan system pemungutan *self assignment system* (Ermawati & Delima, 2016: 165). *Self assignment system* artinya wajib pajak diberikan kepercayaan penuh untuk mendaftarkan diri ke kantor pelayanan pajak, menghitung sendiri, menyetorkan, serta melaporkan sendiri kewajiban pajaknya (Siat & Toly, 2013: 41).

Yayasan Pendidikan Suaka Insan SPC adalah salah satu yayasan yang bergerak di bidang pendidikan dan terletak di Jalan Danau Agung 13 Blok E9/4 Sunter Agung Podomoro, Jakarta Utara mengadakan kegiatan pendidikan formal, mulai dari Taman Kanak-kanak (TK) sampai Perguruan Tinggi ini termasuk salah satu Wajib Pajak Badan. Yayasan ini menerima sumbangan jasa pendidikan dari masyarakat dan memiliki omzet tiap tahunnya yang digunakan untuk kegiatan operasional sekolah yang berjalan.

Yayasan Pendidikan Suaka Insan SPC, setiap tahunnya membuat pelaporan dalam bentuk Surat Pemberitahuan Masa dan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) Badan. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk dapat mengetahui kesesuaian pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) terutang dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Berdasarkan



pelaporan Surat Pemberitahuan Masa dan Tahunan 1771 (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) Badan Yayasan Pendidikan Suaka Insan SPC mengalami keterlambatan dan dikenakan denda dalam penyampaian laporan Masa dan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) dikarenakan penyusunan laporan aktivitas keuangan yang kurang tepat. Permasalahan tersebut membuat peneliti tertarik untuk memilih judul **“Evaluasi Perlakuan Pajak Penghasilan pada Yayasan Pendidikan Suaka Insan SPC”**.

### **B. Identifikasi Masalah**

Permasalahan penelitian yang penulis ajukan ini dapat diidentifikasi permasalahannya sebagai berikut:

1. Apakah Yayasan Suaka Insan SPC sudah membuat rekonsiliasi fiskal atas laporan keuangan komersialnya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku?
2. Apakah Yayasan Suaka Insan SPC sudah melakukan kewajiban pembayaran Pajak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku?
3. Apakah Yayasan Suaka Insan SPC sudah melaksanakan kewajiban melaporkan Surat Pemberitahuan Masa dan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku?

### **C. Batasan Masalah**

Berdasarkan identifikasi permasalahan tersebut diatas, penulis karena keterbatasan waktu hanya membatasi masalah penelitian menjadi:

1. Apakah Yayasan Suaka Insan SPC sudah membuat rekonsiliasi fiskal atas laporan keuangan komersialnya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku?



2. Apakah Yayasan Suaka Insan SPC sudah melakukan kewajiban membayar pajak dan melaksanakan kewajiban melaporkan Surat Pemberitahuan Masa dan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPH) sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku?

#### **D. Batasan Penelitian**

Penelitian ini difokuskan pada:

1. Evaluasi laporan aktivitas keuangan tahun 2019 dan 2020, karena laporan keuangan tahun 2021 belum selesai.
2. Penelitian ini hanya membahas Pajak Penghasilan (PPH).

#### **E. Rumusan Masalah**

Rumusan Permasalahan penelitian ini adalah apakah Yayasan Suaka Insan SPC sudah membuat rekonsiliasi fiskal atas laporan keuangan komersialnya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku dan apakah Yayasan Suaka Insan SPC sudah melakukan kewajiban membayar Pajak dan melaksanakan kewajiban melaporkan Surat Pemberitahuan Masa dan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPH) sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

#### **F. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas maka tujuan dari penelitian ini ialah:

1. Untuk mengevaluasi Apakah Yayasan Suaka Insan SPC sudah membuat rekonsiliasi fiskal atas laporan keuangan komersialnya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku?
2. Untuk mengevaluasi apakah Yayasan Suaka Insan SPC sudah melakukan kewajiban



membayar Pajak dan melaksanakan kewajiban melaporkan Surat Pemberitahuan Masa dan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

### G. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian yang dilakukan penulis diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang terkait yaitu:

#### 1. Bagi Penulis

Dengan mengadakan penelitian ini, penulis memperoleh kesempatan untuk menambah pengalaman dan wawasan serta mengembangkan pengetahuan yang didapat di bangku kuliah, dan melatih kemampuan untuk melakukan penelitian.

#### 2. Bagi Yayasan yang diteliti.

Penulis berharap penelitian ini dapat menjadi pertimbangan dalam menentukan masalah perpajakan, dan dapat membantu yayasan dalam memberikan gambaran di bidang Perpajakan.

#### 3. Bagi Peneliti Berikutnya

Hasil penelitian ini bisa menjadi acuan atau referensi tambahan untuk menambah ilmu pengetahuan serta dapat menjadi panduan bagi penulis di masa yang akan datang.